

**ANALISIS PENGARUH PENGAKUAN PPh PASAL 23  
TERHADAP LABA BERSIH DAN PAJAK  
TERHUTANG PADA PT GLOBELINK  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
TRI NUR SEPTIYANNI  
13.833.0041**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**ANALISIS PENGARUH PENGAKUAN PPh PASAL 23  
TERHADAP LABA BERSIH DAN PAJAK  
TERHUTANG PADA PT GLOBELINK  
MEDAN**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**

**SKRIPSI**




Oleh:  
**TRI NUR SEPTIYANNI**  
13.833.0041

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Judul : Analisis Pengaruh Pengakuan PPh Pasal 23 terhadap Laba Bersih dan Pajak Terhutang Pada PT Globelink Medan  
Nama Mahasiswa : Tri Nur Septiyanni  
No Stambuk : 138330041  
Program Studi : Akuntasni



Pembimbing I

Dra HJ Retnawati SE. Msi

Pembimbing II

Dra Hj Rosmaini Ak. MMA

Kerua Jurusan

Linda Lores SE. Msi

Dekan

Dr. Ilhsan Effendi SE. Msi

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGARUH PENGAKUAN PPh PASAL 23 TERHADAP LABA BERSIH DAN PAJAK PERHUTANG PADA PT GLOBELINK**

**MEDAN**

**Tri Nur Septiyanni**

**Universitas Medan Area**

Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada masyarakat. Pemotongan PPh pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem *with holding tax* (pemotongan melalui pihak ketiga). PT Globelink sebagai perusahaan yang bertindak sebagai pemotong dan yang dipotong atas jasa dari objek PPh pasal 23 karena PPh pasal 23 merupakan hal yang penting, sama dengan pajak lainnya. Untuk itu, perusahaan harus melakukan Perhitungan dan Pelaporan atas penghasilan lain sehubungan dengan menggunakan jasa dari pihak lain dan membuat bukti potong sebagai bukti pemotongan atas jasa. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mencoba membandingkan pengakuan PPh pasal 23 atas Jasa yang dibedakan menurut perusahaan dengan menurut penelitian dalam perhitungan pajak dan pengaruhnya terhadap laba bersih perusahaan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa dengan adanya perbedaan dalam pengakuan PPh pasal 23 terhadap beban yang menjadi objek pasal 23 yang dapat memengaruhi besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dan pajak terhutang. Jika perusahaan memungut PPh pasal 23 atas jasa, maka perusahaan akan memperoleh efisiensi atau manfaat pajak untuk pajak terhutangnya maupun laba bersih setelah pajak sebesar 124.326.000 ada tahun 2013 147.150.000 tahun 2014 dan 166.034.500 tahun 2015

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Laba Bersih, Pajak Terhutang

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang. Saya mengucapkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan InayahNya kepada peneliti sehingga peneliti berhasil untuk menyelesaikan skripsi yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Adapun yang menjadi judul skripsi ini adalah “Analisis Pengaruh Pengakuan PPh 23 Terhadap Laba Bersih dan Pajak Terhutang Pada PT Globelink Medan”

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman peneliti.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Maka dalam hal ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak dan Ibunda tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang luar biasa serta kakak dan abg ipar yang selalu memberikan *support* baik materil dan non materil dan seluruh keluarga tercinta, Terimakasih telah menjadi motivasi, inspirasi dan semangat dalam segala hal.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA,. selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak. Dr. Ihsan Effendi, MSi,. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
4. Ibu Linda Lores SE, MSi,. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
5. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya, serta memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra.Hj Rosmaini Ak MMA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hasbiana SE, MAk, selaku sekretaris yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
9. *My bestfriend Rike Muspita thanks for everything, lets make a new story.*
10. *My buddy Restu Chandra Naibaho, Iqbal Zailan, Ripi Hamdani, Muhammad Hardi Ramadhan, Ade Alnia Afrila, Andi Fatwa* terimakasih yang selalu membuat liburan menjadi menyenangkan dan semangat kembali keperantauan, *see you on the top guys*

11. Sahabat – sahabat yang paling baik, yang paling pengertian, yang selalu mau susah senang membantu dalam pengerjaan skripsi ini, yang selalu menemani saya bimbingan, terima kasih banyak atas *support* dari kalian.
12. Ibu Dian Herawati SE selaku Manager PT Globelink, terima kasih telah memberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan penelitian perusahaan ini.
13. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi stambuk 13 Pagi dan Malam
14. Seluruh staff Akademik dan non-Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Kepada semua pihak yang terkait, penulis tidak mampu membalas kebaikan maupun bantuan yang penulis terima. Hanya Allah SWT yang mampu membalas kebaikan-kebaikan dan bantuan tersebut.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu perpajakan.

Medan 03 Maret 2017

Hormat Peneliti

Tri Nur Septiyanni

## DAFTAR ISI

Halaman


<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>5</b>
A. Pengertian Pajak.....	5
1. Pengertian Pengakuan.....	11
2. Pengertian PPh pasal 23.....	11
3. PPh pasal 23 atas Jasa .....	15
4. Proses Jasa Forwarding.....	19
5. Ruang lingkup Jasa Forwarding .....	21
B. Laporan Laba Bersih .....	29
C. Pajak Terhutang .....	31
D. Penelitian Terdahulu.....	32
E. Kerangka Konseptual .....	34

<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Jenis, Lokasi,dan Waktu Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Lokasi Penelitian.....	37
3. Waktu Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel .....	38
C. Defenisi Oprasional Variabel Penelitian .....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	40
1. Jenis Data .....	40
2. Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Wawancara .....	40
2. Dokumentasi .....	40
F. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	42
2. Pelayanan Jasa Perusahaan .....	44
B. Pembahasan .....	50
1. Peerhitungan Pajak .....	50
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
3.1 Estimasi Waktu Penelitian.....	38
4.1 Laporan Atas Jasa Forwarding .....	47
4.2 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Forwarding.....	48
4.3 Laporan Laba Rugi.....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Konseptual.....	36
4.1. Organisasi PT Globelink.....	46



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan nasional. Setiap perusahaan baik perusahaan jasa, dagang, maupun industri yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak kepada kas negara.

Badan atau Perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara. Pajak penghasilan adalah subjek pajak yang dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. PPh pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sistem *with holding tax* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga).

Perusahaan *forwarding* merupakan bagian dari industri jasa pelayanan pengiriman barang baik melalui *export* maupun *import*. Perusahaan *forwarding* di Indonesia cukup menarik untuk diteliti karena merupakan bagian dari kebutuhan rakyat Indonesia yang memerlukan produk yang diproduksi oleh negara lain dan Indonesia juga memproduksi produk yang dibutuhkan oleh negara lain sehingga *export import*

merupakan salah satu bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia

PT Globelink Medan Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Jasa *Forwarding* melakukan kegiatan penjualan jasa. Maka dari itu PT Globelink sebagai pemotong dan wajib pajak yang dipotong atas Pajak Penghasilan pasal 23 wajib melakukan perhitungan, dan pelaporan atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain dan membuat bukti potong pajak penghasilan pasal 23 sebagai bukti pemotongan atas jasa.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT Globelink Medan sebagai wajib pajak harus membuat suatu pembukuan untuk mempermudah menghitung jumlah pajak yang harus dilaporkan. Pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan haruslah diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan. Karena hasil pembukuan tersebut berperan penting sebagai data-data dalam menghitung besarnya pajak penghasilan PPh pasal 23.

Berdasarkan uraian diatas maka PT Globelink wajib mengetahui bagai mana tata cara perhitungan PPh pasal 23 dengan baik dan benar dalam perhitungan laba bersih serta pelaporan pajak terhutang sebagai wajib pajak

Hasil dari penjelasan di atas, maka peneliti membahas dengan judul Analisis Pengaruh Pengakuan PPh pasal 23 terhadap Laba Bersih dan Pajak terhutang Pada PT Globelink.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah jelaskan sebelumnya maka masalah yang akan diteliti pada PT Globelink dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengakuan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Globelink atas jasa berpengaruh terhadap besarnya laba bersih dan pajak terhutang berapakah besar pengaruh PPh pasal 23.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah pengakuan pph pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya laba bersih dan pajak terhutang Pada PT Globelink

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta dapat membandingkan antara ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Selain itu dari penelitian ini peneliti dapat mengetahui bagaimana tata cara perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 serta cara pembuatan bukti potong pajak
2. Bagi perusahaan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang positif yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan terhadap masalah-masalah yang terjadi.

3. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan serta dapat juga digunakan sebagai referensi penelitian dimasa yang akan datang.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian pajak**

Berdasarkan **UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1** disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro (2011:1) Pengertian Pajak adalah :

“Turan rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

#### **a. Fungsi Pajak**

##### **1. Fungsi pajak bagi pemerintah dan masyarakat**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan.

## **2. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)**

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

## **3. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)**

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif

## **4. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)**

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

## 5. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

### b. Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
4. Bea Meterai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

### **1. Pajak Penghasilan (PPh)**

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

### **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya

### **3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)**

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

#### **4. Bea Meterai**

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

#### **5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

#### **6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada

Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak Propinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

### c. Sistem Pemungutan Pajak

#### 1. Official Assessment System

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

#### 2. Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

#### 3. Withholding System

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).

#### 1. Pengertian Pengakuan

Pengakuan *recognition* merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam definisi unsur laporan keuangan baik dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam bentuk kata kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi.

## 2. Pengertian PPh 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Pemotong Pajak

- 1) Badan pemerintah
- 2) Subjek pajak badan dalam negeri
- 3) Bentuk usaha tetap
- 4) Perwakilan usaha luar negeri lainnya
- 5) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu:
  - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali pejabat pembuat akta tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas atau orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### Tarif dan Objek Pajak PPh 23

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dividen</li> <li>b. Bunga</li> <li>c. Royalti</li> <li>d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pph 21</li> </ul>	15% dari penghasilan bruto, 30% dari penghasilan bruto bagi penerima penghasilan yang tidak ber NPWP	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sewa selain tanah dan bangunan</li> <li>b. Jasa teknik</li> <li>c. Jasa manajemen</li> <li>d. Jasa kontruksi</li> <li>e. Jasa konsultan</li> </ul>	2% dari penghasilan bruto 4% dari penghasilan bruto bagi penerima penghasilan yang tidak ber NPWP	Selain jasa yang telah dipotong PPh 21
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Penilai (appraisal)</li> <li>b. Jasa aktuaris</li> <li>c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan</li> <li>d. Jasa perancang (design)</li> <li>e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh usaha tetap (BUT)</li> <li>f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas</li> <li>g. Jasa penunjang di bidang penambangan selain migas</li> <li>h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara</li> <li>i. Jasa penambangan hutan</li> <li>j. Jasa pengolahan limbah</li> <li>k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)</li> <li>l. Jasa perantara atau keagenan</li> <li>m. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan</li> </ul>	2% dari penghasilan bruto 4% dari penghasilan bruto bagi penerima penghasilan yang tidak ber NPWP	Selain jasa yang telah dipotong PPh 21

	<p>KPEI</p> <p>n. Jasa kustodian penyimpanan penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI</p> <p>o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan atau sulih suara</p> <p>p. Jasa mixing film</p> <p>q. Jasa sehubungan dengan computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan</p> <p>r. Jasa instalasi pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang kontruksi dan mempunyai izin dan sertifikasi sebagai usaha konstruksi</p> <p>s. Jasa perawatan perbaikan pemeliharaan mesin peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang kontruksi dan mempunyai izin dan sertifikasi sebagai usaha konstruksi</p> <p>t. Jasa maklon</p> <p>u. Jasa penyidikan dan keamanan</p> <p>v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer</p> <p>w. Jasa pengepakan</p> <p>x. Jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi</p> <p>y. Jasa pembasmian hama</p>		
--	--	--	--

	z. Jasa kebersihan atau cleaning service aa. Jasa catering atau tata boga		
4	a. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank b. Sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi c. Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c) d. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf i e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya f. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman pembiayaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.	Tidak dipotong pph pasal	

### 3. PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 36 tahun 2008, antara lain diatur bahwa atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2 % dari penghasilan bruto. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009, dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tersebut tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, jasa *freight forwarding* bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-785/PJ.032/2007 ditegaskan pula bahwa *freight forwarding* bukanlah jasa perantara akan tetapi, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh, sebab, jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan atau jasa-jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23, maka tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 1 huruf c Yang menyatakan akan dipotong sebesar 2% untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); Hal ini yang harus dipahami oleh mereka yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan bisnis *freight forwarding*, terutama *shipper* yang menurut peraturan pajak diembani dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terkait dengan bisnis *freight forwarding* tersebut harus memahami apa saja jenis jasa yang disediakan oleh *freight forwarder* dan bagaimana cara penagihan *invoicing* yang dilakukan. Karena bisa jadi jasa-jasa yang disediakan *freight forwarding* tadi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Kegiatan operasional *freight forwarding* mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, fumigasi (penyemprotan anti hama sebelum barang dimuat dalam kontainer), sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, dan penimbangan. Selain itu, *freight forwarder* juga bertugas melakukan pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang tersebut.

Dalam praktik, sebagian dari kegiatan-kegiatan operasional tersebut ada yang dilakukan sendiri oleh *freight forwarder* (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) dan ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai. Apabila tagihan *invoicing* atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan

jasa *forwarder's fee* atau *handling fee*), maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23. Akan tetapi, jika tagihannya dilakukan secara terpisah *breakdown*, dan ini yang biasanya terjadi, maka sebagian dari tagihan tersebut dapat menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 secara pasti, seperti jasa pengepakan atau jasa fumigasi (jasa pembasmian hama terhadap barang-barang yang akan dimasukkan ke kontainer) yang ditagih secara terpisah, maka imbalan jasa tersebut akan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23

Sementara sebagian lagi dapat masuk ke dalam wilayah remang-remang *grey area*, seperti jasa penyimpanan yang merupakan salah satu rangkaian dari jasa-jasa *freight forwarding* dalam proses pengiriman barang dilakukan sendiri oleh *freight forwarder*, baik dengan menggunakan gudang milik sendiri atau gudang yang disewa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, *grey area* akan ada jika seandainya imbalan atas jasa penyimpanan tersebut ditagih secara terpisah. Di sini muncul pertanyaan, apakah jasa tersebut termasuk sebagai jasa penyimpanan atau jasa sewa gudang (sewa tanah dan atau bangunan)? Sebab dalam peraturan pajak tidak dijelaskan batasan dan perbedaan dari kedua jenis jasa tersebut. Begitu juga dengan jasa pengangkutan, termasuk sewa *charter* atau bukan. Dalam praktik, memang tidak banyak perusahaan *freight forwarding* yang menyediakan sendiri semua jasa-jasa yang diperlukan dalam proses pengiriman barang. Sebab, semua kegiatan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit dan beberapa di antaranya membutuhkan izin usaha dan sertifikasi yang khusus seperti misalnya jasa fumigasi. Artinya, dalam hal ini perusahaan *freight forwarding* biasanya akan

memanfaatkan pihak ketiga penyedia jasa. Bagi *shipper* agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, sebaiknya meyakini bahwa apabila terdapat obyek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa forwarding tersebut, pajaknya telah dipotong oleh pengusaha jasa forwarding dengan meminta foto copy bukti potong dan SPT Masa-nya. Jika perusahaan *freight forwarding* juga bergerak dalam bidang pelayaran maka akan dikenai pajak final 1,2% dari peredaran bruto sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 ditetapkan tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.

#### **4. Proses bisnis atas jasa Freight forwarder**

Untuk mendapatkan gambaran tentang seluk beluk bisnis ini, seperti jenis jasa yang diberikan (domestik atau internasional), agen mitra *freight forwarder*, dokumen-dokumen yang diterbitkan dan pemahaman atas sumber-sumber penghasilan dari *freight forwarder* sendiri, maka perlu memahami proses bisnis *freight forwarder*, bahwa kegiatan *freight forwarder* diawali dengan adanya permintaan pengurusan barang dari *shipper* yang ingin melakukan *export* ke pembeli di luar negeri.

Shipper meminta bantuan *forwarder* dikarenakan keahliannya dalam mengurus proses pengiriman barang ke seluruh penjuru dunia, seperti penentuan transportasi, pengurusan dokumen kepabeanan atau pengangkutan, baik di negara asal maupun negara tujuan. Setelah terjadi kesepakatan harga *Freight forwarder* melakukan kegiatan pengurusan seperti *pick up order*, *packing*, *storage*, pengurusan dokumen kepabeanan dengan meminta bantuan

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), menghubungi agen pelayaran *feeder vessel* atau *mother vessel* dan pengangkutan barang ke pengangkut. Selanjutnya, *forwader* menghubungi agen mitra *forwarder* di luar negeri guna pengurusan barang di pelabuhan tujuan dan mengirim ke *consignee* (pemilik barang). Setelah barang diterima, kegiatan *freight forwarder* dianggap selesai dan *forwarder* akan melakukan penagihan atas jasa yang dilaksanakan.

*International Freight forwarder* adalah :

“Perusahaan pengurusan jasa transportasi yang khusus melayani pengurusan barang *shipper* untuk tujuan *export* maupun *import*, tidak termasuk pengurusan barang di dalam negeri. Jasa layanan yang diberikan umumnya bersifat *door to door* (gudang *shipper* ke gudang *consignee* atau sebaliknya).”

#### 1. Proses Pengurusan Barang Ekspor

Kegiatan proses pengurusan diawali ketika *freight forwarder* menerima perintah dari *Shipper* disertai *Final Shipping Instructions* (FSI). *Freight forwarder* menerbitkan surat pengajuan pengiriman barang ke meskapai pelayaran (SI) (atas nama *freight forwarder* bukan *shipper*). Setelah *Ocean Bill of Lading* (*Sea waybill* dan *Bill of Lading*) diterima dari agen pelayaran, *forwarder* menerbitkan *House Bill of Lading* (HBL) dan meneruskan *Delivery Order* (DO) dari pihak *shipping* ke *shipper*. Terakhir, dokumen *Ocean Bill of Lading* dan *House Bill of Lading* dikirim ke Agen/mitra *Forwarder* di negara tujuan.

#### 2. Proses pengurusan barang impor

Kegiatan pengurusan barang impor dimulai ketika *Freight forwarder* menerima *Ocean B/L* (OBL) dan *House Bill of Lading* (HBL) dari *Agent forwarder* di luar

negeri. *Forwarder* melakukan *cross check* ke agen pelayaran terkait rencana kedatangan kapal di Pelabuhan Indonesia. Selanjutnya, *freight forwarder* mengirimkan *Notice of Arrival* (pemberitahuan kedatangan kapal) kepada importir. Tahap selanjutnya, *forwarder* menyiapkan tagihan-tagihan ke importir tergantung jenis pembayaran untuk *ocean freight*, apakah *Freight Prepaid* atau *Freight Collect Freight*. *Forwarder* memberikan Surat Pengantar Pengambilan D/O ke importir untuk proses *clearence* di Pelabuhan termasuk pengurusan di Bea Cukai. *Forwarder* melakukan pengurusan *clearence* untuk penerbitan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

#### **5. Ruang Lingkup Perusahaan Freight Forwarding**

Lingkup kegiatan *forwarder* jika dilihat dari segi fungsinya sebagai konsultan angkutan, maka *freight forwarder* dapat mewakili pihak *shipper* atau pihak penerima Barang *consignee* yang akan melakukan kegiatan pengiriman/penerimaan barang dari tempat asal ke tempat lain yang dituju atau sebaliknya, baik yang berskala Nasional maupun Internasional, maka untuk memudahkan pekerjaan tersebut, pihak pemilik barang *cargo owner* dapat mempercayakan pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan oleh *Freight forwarder*. Dalam melaksanakan perwalian tersebut *freight forwarder* akan mengambil alih semua tanggung jawab atas barang, mulai pada saat barang diserahkan oleh *cargo owner* sampai barang tersebut tiba dan diterima oleh pihak yang berhak menerimanya atau pihak yang tercantum dalam dokumen pengapalan di suatu tempat tujuan yang telah ditentukan. Prosedur dalam pelaksanaan perwalian ini, *freight forwarder* memiliki lingkup kegiatan yang mencakup:

## 1. Forwarder Bertindak Atas Nama Eksportir

- a. Memilih *route* serta mode transport yang dikehendaki
- b. Melakukan *booking space* ke perusahaan *Shipping Line*
- c. Melakukan serah terima barang dengan *cargo owner* (Eksportir).  
Pada saat serah terima barang dilakukan, maka *freight forwarder* menyerahkan dokumen *Forwarders Certificate of Receipt* (CFR) dan *Forwarder Certificate of Transport* (FCT) kepada eksportir.
- d. Mempelajari bentuk *Letter of Credit* (L/C) serta aturan pemerintah yang relevan dengan rencana pengiriman barang, baik di Negara eksportir *Country of Origin* dan Negara yang memungkinkan barang tersebut akan transit *Country of Transito* serta Negara tujuan dimana barang tersebut akan dibongkar *Country of Destination*.
- e. Melaksanakan pengepakan *packing* barang dengan mempertimbangkan kondisi alam dan regulasi yang berlaku pada negara yang akan dilalui atau negara transit serta Negara tujuan barang sehingga keamanan dan keselamatan barang akan tetap terjaga.
- f. Melaksanakan pergudangan barang (jika memungkinkan)
- g. Penimbangan serta pengukuran barang
- h. Mengasuransikan barang, bilamana pihak eksportir menghendaki agar barangnya untuk diasuransikan.

- i. Melakukan pengangkutan barang ke pelabuhan muat *Port of Loading* dengan terlebih dahulu mengurus dokumen ekspor Barang (PEB) serta dokumen pelengkap lainnya yang dibutuhkan oleh *carrier*.
- j. Membayar semua biaya yang timbul terkait dengan pengangkutan dan pengurusan dokumen, termasuk pembayaran *freight*
- k. Menerima *full set Bill of Lading* (B/L) dari *carrier*
- l. Memonitor pergerakan barang selama dalam perjalanan serta melakukan komunikasi dengan forwarding agent yang ada di luar negeri *Port of Destination* dengan terlebih dahulu mengirim *Telex Release* dalam rangka persiapan clearance dokumen dan *Cargo delivery* saat barang tiba.
- m. Dalam hal terjadi kerusakan barang, maka *forwarder*, melalui agennya di pelabuhan tujuan, melaksanakan pencatatan kerusakan serta kehilangan barang dalam proses *claim*.

## 2. Bertindak Atas Nama Importir

Lingkup kegiatan *forwarder* dalam hal bertindak sebagai importer dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengecek dokumen impor serta dokumen pelengkap lainnya yang dibutuhkan dalam rangka impor
- b. Memonitor pergerakan barang impor untuk mengetahui kapan barang tersebut akan tiba.

- c. Mengurus pengambilan *Delivery Order* (D/O) atas barang pada perusahaan pelayaran serta membayar biaya yang timbul terkait kegiatan impor
- d. Membuat dan mengajukan surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke kantor bea cukai dengan terlebih dahulu membayar Bea Masuk, pajak dan Pajak lainnya dalam rangka impor ke bank devisa yang ditunjuk atau mengajukan surat permohonan penimbunan sementara di luar kawasan pabean dalam hal PIB belum memenuhi syarat pengajuan.
- e. Mempersiapkan gudang sementara (jika memungkinkan)
- f. Melakukan pengurusan *Job Slip* ke pihak operator pelabuhan divisi Usaha Terminal Peti Kemas (UTPK) dengan melampirkan dokumen dari customs sebagai legalitas bahwa barang impor tersebut telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan.
- g. Melakukan pengangkutan serta penyerahan barang kepada *consignee*.

#### **a. Klasifikasi Freight Forwarding**

Dalam kegiatannya sehari-hari, Freight Forwarding dapat dibagi dalam 2 jenis golongan yaitu:

- a) Dari segi operasionalnya

Forwarder dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat profesionalisme dalam melaksanakan proses penanganan dan pengiriman barang serta ketersediaan agen sebagai mitra usahanya di luar negeri. Dari ke-tiga golongan tersebut, masing-masing adalah International Freight Forwarder

(Klasifikasi A),Domestik/Regional Forwarder (Klasifikasi B),Local Forwarder (Klasifikasi C)

#### 1. International Freight Forwarder

IFF yang berklasifikasi A ini adalah merupakan Forwarder professional dalam hal menjalankan kegiatan Freight Forwarding dengan memberikan jasa penanganan serta pengiriman barang kepada para customernya yang bertaraf internasional, yaitu melakukan pengiriman barang ke atau dari salah satu atau berbagai negara di luar negeri. Jenis Forwarder seperti ini banyak diminati oleh para pemilik barang terutama oleh Exportir atau Importir. Faktor-faktor yang mendukung mengapa mereka yang selalu diminati oleh para pemakai jasa antara lain:

- a. Berhak menerbitkan/menggunakan FIATA B/L dan
- b. Memiliki tenaga ahli dibidang pengiriman barang.
- c. Adanya jaringan kerja secara Internasional serta Agen/Mitra kerja yang tangguh.
- d. Memiliki sarana dan prasarana kerja yang cukup.
- e. Berpengalaman luas serta mampu memberikan saran-saran yang diperlukan oleh pemilik barang terhadap suatu maksud untuk pengiriman barang ke negara tujuan tertentu.
- f. Mampu memberikan tarif angkutan yang relative murah serta dapat membantu mencari jalan keluar untuk menurunkan biaya produksi terhadap suatu barang yang akan dipasarkan di dunia internasional, serta selalu membayar tuntutan ganti rugi

## 2. Domestik/Regional Forwarder

Perbedaan yang mendasar dengan Internasional Freight Forwarder adalah mereka berhak untuk menggunakan FIATA B/L sedangkan dari Forwarder Domestik/Regional belum berhak menggunakannya atau menerbitkan B/L sendiri (House B/L)

## 3. Local Forwarder

Jenis Forwarder ini merupakan forwarder dengan klasifikasi yang minim. Hal ini dikarenakan forwarder local termasuk golongan yang belum memiliki agen di luar negeri, dan mereka adalah para pengelola jasa EMKL dan EMKU

### b) Dari Segi dasar sarana angkutan

#### 1. Sea Freight Forwarder

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah mereka yang telah mengkhususkan kegiatan usahanya pada pengiriman barang muatan melalui angkutan laut atau melalui kombinasi antara angkutan darat lainnya. Ada kategori umum mengenai barang muatan atau cargo yang harus diketahui oleh seorang Forwarder tentang teknik pelayanannya (Cargo handling) masing-masing jenisnya yaitu : - Bulk cargo Yaitu semua jenis barang yang secara fisik bentuknya tidak dapat atau tidak harus dikemas tersendiri dengan jenis kemasan apapun juga kecuali di sesuaikan dengan unit alat angkutan itu sendiri.

## 2. Air Freight Forwarder

Mereka yang mengkhususkan kegiatan usaha jasanya pada sektor angkutan udara dengan kombinasi angkutan kereta api atau truk. Lokasi kegiatan sebagian besar berada di sekitar Bandar udara, baik kegiatan penyelesaian dokumen maupun penumpukan barang serta lalu lintasnya. Airwaybill atau House Airway (AWB atau HAWB) adalah tata cara seorang forwarder yang akan melakukan pemesanan ruang muatan (booking cargo space system) pada setiap pengapalan yang telah diatur secara internasional.,

## 3. Rail and Inland freight Forwarder

Yaitu mereka yang mengkhususkan kegiatan usaha jasanya pada sector angkutan darat dengan menggunakan jasa angkutan kereta api dan sarana angkutan lainnya sampai jauh ke pedalaman pada suatu daerah atau Negara.

## 4. Combined Transport Operator

Yaitu Forwarder yang dalam usaha jasanya menggunakan lebih dari satu jenis alat angkutan atau berbagai sarana angkutan yang melalui laut, udara dan kereta api dan truk, atau kombinasi diantaranya. Adapun Syarat untuk disebut sebagai seorang Forwarder yang professional.

### c) Dari segi Jenis Layanan

Dengan begitu banyak ragam fungsi maupun peranan seorang forwarder dalam rangka melaksanakan sejumlah pengiriman barang baik dengan menggunakan armada milik pihak lain atau miliknya sendiri. Maka hal tersebut akan memberikan suatu lingkup konsekuensi maupun tanggung jawab yang cukup luas. Untuk memenuhi keinginan para pemakai jasa, seorang forwarder sebelum

menyetujui untuk melaksanakan pengiriman barang akan mengambil beberapa langkah-langkah penting, antara lain mencari informasi tentang kredibilitas pemakai jasanya tersebut, untuk selanjutnya barulah mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan rencana pelaksanaan pengiriman barang bersangkutan. Dimana prospek yang akan dapat memberikan sesuatu kepadanya khususnya pekerjaan untuk melaksanakan pengiriman barang. Beberapa jenis pelayanan pengiriman barang muatan yang dapat ditawarkan kepada calon pemakai jasanya, antara lain :

1. Door to Door Services

Suatu pelayanan pengiriman barang yang ditawarkan untuk seorang Forwarder kepada calon pemakai jasa; mulai dari pintu gudang pengirim sampai dimuka pintu gudang penerima barang dengan menggunakan satu atau beberapa jenis sarana angkutan. Sistem pengiriman barang yang demikian ini diinternasional dinamakan “from point of origin” (mulai dari tempat dimana pengirim berdomisili) “up to the point of end user” (sampai dengan gudang pemakai akhir).

2. Port to Port Services

Suatu system pelayanan pengiriman barang yang dilaksanakan oleh seorang Forwarder , dimulai dari gudang/truck/tongkang di pelabuhan pemuatan sampai dengan gudang /truck/tongkang di pelabuhan tujuan (Pembongkaran), dengan menggunakan satu jenis sarana angkutan (single transportation system)

### 3. Port to Door Services

Suatu sistem pengiriman barang yang dilaksanakan oleh seorang Forwarder yang mulai dari pelabuhan pemuatan ,sampai dengan pintu gudang si penerima (end User) , dengan meggunakan lebih dari sarana angkutan.

### 4. Door to Port Services

Suatu layanan pengiriman barang yang dilaksanakan oleh seorang forwarder mulai dari pintu gudang pengirim sampai dengan pelabuhan pembongkaran di tempat tujuan dengan menggunakan lebih dari sarana ang

## **B. Laporan Laba Rugi**

Pada umumnya, ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan.

Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya.

Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. Disebut juga pendapatan bersih atau *net earnings* .

Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya.

## **1. Unsur-unsur Laba**

### **a. Pendapatan**

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi, yang berasal dari aktivitas operasi dalam hal ini penjualan barang yang merupakan unit usaha pokok perusahaan.

### **b. Beban**

Beban adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivitas operasi.

Menurut Chariri dan Ghozali (2001), beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

### **c. Biaya**

Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban, tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi-laba untuk menentukan laba periode.

Menurut Chariri dan Ghozali (2001) biaya adalah aliran keluar (*outflows*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.

**d. keuntungan**

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik.

**e. Penghasilan**

Penghasilan adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam PSAK no.23 Ikatan Akuntan Indonesia (2007) paragraf 70 menyatakan sebagai berikut: Penghasilan (*income*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya pada paragraf 74 dinyatakan: Definisi penghasilan meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*).

### C. Pengertian PPh terhutang

Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Pajak Penghasilan)
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah)

Masa Pajak sama dengan satu bulan kalender. Tahun Pajak sama dengan satu tahun kalender. Tahun Pajak biasanya adalah jangka waktu bulan Januari sampai dengan Desember kecuali mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain.

### D. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

#### **Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
A. Aulidya Bahar (2013)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding pada PT Sikargo Cabang Makassar	Pengenaan tarif pajak penghasilan yang dipotong oleh PT.Silkargo Cabang Makassar dan para vendor yang memiliki

		NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 2%. Sedangkan untuk vendor dari jasa freight forwarding dan tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 4% dari dasar pemotongan pajaknya (nilai objek pajak)
Siti Nur Asih (2013)	Analisis Pengakuan PPh Pasal 23 Terhadap Laba Bersih Pada PT Della Indah Cemara Cibitung	Beban-beban yang tercantum dalam laporan laba rugi tidak semua merupakan objek dari PPh pasal 23 Pencatatan dan pengakuan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Della Cemara Indah telah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku
Gilang Pratama (2014)	Analisis Perhitungan PPh Pasal 23 Pada PT Tripanto	PT. Tripanto telah melaksanakan kewajiban formal, yaitu melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pembayaran pajak secara teratur. PT. Tripanto

		<p>menggunakan metode pencatatan akrual (Accrual Basis) dalam pengakuan pendapatan usaha dan beban usaha baik dalam laporan akuntansi secara komersial maupun laporan akuntansi secara fiscal.</p> <p>PT. Tripanto telah melaksanakan pelaporan pajak penghasilan pada SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>PT. Tripanto telah epat dalam mengkoreksi fiscal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000.</p>
--	--	--

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penambahan variabel penelitian yaitu pajak terhutang dimana pada penelitian sebelumnya hanya melakukan analisis PPh pasal 23 terhadap laba bersih serta perhitungan PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **E. Kerangka Konseptual**


Kerangka konseptual digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis serta dapat menjadi pedoman bagi penelitian secara keseluruhan. Menurut Indriantoro dan Supomo (2005), kerangka konseptual merupakan dasar pemikiran peneliti untuk dikomunikasikan dengan orang lain, sehingga hasilnya dapat dimengerti oleh orang lain dan memungkinkan untuk direplikasi atau diekstensi oleh peneliti yang lain.

Analisis pengaruh pengakuan laba bersih atas jasa terhadap PPh pasal 23. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Asih (2013) bertujuan untuk mengetahui hal-hal mengenai pelaksanaan perpajakan yang sudah dilakukan dan terjadi di perusahaan, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penulis berusaha membandingkan antara pelaksanaan PPh pasal 23 yang terjadi pada PT Dela Cemara Indah dengan penelitian yang dilakukan penulis. Berdasarkan hasil wawancara dengan divisi accounting dan finance PT Dela Cemara Indah, ada beberapa informasi yang diperoleh. pengakuan PPh pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya laba bersih. Dari perhitungan yang telah dilakukan PT Dela Cemara Indah dengan perhitungan yang dilakukan penulis terdapat perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan pajak terutang. Perbedaan tersebut karena PT Dela Cemara Indah tidak memungut/memotong PPh pasal 23 atas beban.

Pengakuan PPh pasal 23 atas beban outsourcing, jika perusahaan memungut/memotong PPh pasal 23, maka perusahaan mengakui surplus/efisien sebesar Rp. 207.659.910,- pada tahun 2010 dan Rp. 311.614.389,- pada tahun 2011. Selain itu, laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan juga meningkat sebesar Rp. 225.717.250,- atau 10,4% pada tahun 2010 dan sebesar Rp. 338.711.250,- atau 13,2% pada tahun 2011.





**Gambar 2.1 : Skema Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung hasil penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode dimana data dikumpulkan kemudian disusun, diinterpretasikan, dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data penelitian dan literatur - literatur lainnya dan kemudiannya menguraikannya secara terperinci dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini dan mencari penyelesaiannya.

Dalam penelitian ini yang khususnya mengenai analisis pengaruh pph pasal 23 terhadap laba bersih dan pajak terhutang, penulis memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi penulis.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam proses pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilakukan pada PT. Globelink Komp Ruko Jati Junction No T6 Medan.



1. Pengakuan pasal 23

$$pph \text{ pasal } 23 = \text{penghasilan bruto} \times 2\%$$

PPh pasal 23 PT Globelink adalah catatan transaksi perusahaan dalam kegiatan ekspor impor dengan perhitungan pembayaran pajak PPh 23 sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku.

2. Laba Bersih

$$\text{Laba Bersih} = \text{pendapatan} - \text{Total beban} - \text{beban Pajak}$$

3. Pajak Terhutang

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak dengan perhitungan sesuai undang-undang perpajakan.

**D. Jenis dan Sumber Data**

**1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa laporan keuangan perusahaan, seperti laporan laba rugi perusahaan dan laporan fiskal beserta PPhnya.

**2. Sumber Data**

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari objek penelitian atau bersumber dari internal perusahaan, seperti struktur organisasi, sejarah, dan laporan keuangan perusahaan yang telah diolah dan terdokumentasi.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik penumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Wawancara**

Wawancara *interview* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dikemas melalui percakapan dan tanya jawab secara lisan.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Pada teknik analisis deskriptif ini penulis menganalisis dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan data di perusahaan, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, setelah itu menguraikan data mengenai apakah analisis pengaruh PPh pasal 23 berpengaruh terhadap laba bersih dan pajak terhutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, Ayu Oktaviani. 2014. Metodologi Penelitian, penerbit citapustaka media.Medan
- Agil Rifandi Abd dan Novi Budiarmo. 2016. Analisis Pemungutan dan Pelaporan PPh pasal 23 Atas Kegiatan Impor Barang Pada kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado. Manado: Jurnal EMBA Vol 4 No 1
- Chariri, A dan Ghazali, I. 2001. Teori Akuntansi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Direktorat Jendral Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- Direktorat Jendral Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan Edisi 2007. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2005. Metodologi Penelitian Bisnis, Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta
- M Bastari, 2015. Perpajakan Teori dan Kasus, Perdana Publishing, Medan
- Mattheus Reza Sondakh. 2013. Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh pasal 23 atas Import Barang. Manado: Jurnal EMBA. Vol 1 No 3
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Rochmat Soemitro, Dasar - Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan; 2011, PT. Eresco, Jakarta. Thn. 2011,

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-785/PJ.032/2007 perihal keberatan pelaku industri freight forwarding dan logistic terhadap peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-178/PJ/2006.

